

ALAT PERAGA KAMPANYE – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kpt 137 Tahun 2024, 4 HLM

FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU;
 - Keputusan ini menetapkan Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tambahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024;
 - Lampiran: 1 hlm.